



PUTUSAN

Nomor :175/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 74 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx xxx, Alamat KOTA SELATAN bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

M e l a w a n

1. **TERGUGAT 1**, Umur 32 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pegawai Bank, alamat / tempat tinggal Jl. KOTA SELATAN disebut sebagai **Tergugat 1**
2. **TERGUGAT 2**, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pegawai Bank, alamat / tempat tinggal Jl. KOTA SELATAN disebut sebagai **Tergugat 2**
3. **TERGUGAT 3**, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan tenaga honor, alamat / tempat tinggal Jl. KOTA SELATAN disebut sebagai **Tergugat 3**
4. **TERGUGAT 4**, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tenaga honor, alamat / tempat tinggal Jl. KOTA SELATAN disebut sebagai **Tergugat 4**



5. TERGUGAT 5, umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan URT, alamat / tempat tinggal Jl. KOTA SELATAN disebut sebagai **Tergugat 5**

6. Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq. Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo di Gorontalo, Cq. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo di Gorontalo, disebut sebagai **Tergugat 6**.

Dalam hal ini dikuasakan kepada:

1. **Fahmi Saputra al Idrus, SH** Tempat Tanggal Lahir Gorontalo 17 April 1991, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Advokat / Kuasa Hukum, alamat di Jl. Jusuf Hasiru, No 95 Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango.
2. **Muchlis Hasiru, SH** Tempat Tanggal Lahir Gorontalo 2 Mei 1961, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Advokat / Kuasa Hukum, alamat di Jl. Jusuf Hasiru, No 95 Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango.
3. **Sri Dewina Hasiru, SH** Tempat Tanggal Lahir Gorontalo 15 Maret 1993, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Advokat / Kuasa Hukum, alamat di Jl. Jusuf Hasiru, No 95 Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango
4. **Fitri Setyorini, SH**, Tempat Tanggal Lahir Tulungagung tanggal 28 Januari 1993, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, alamat di Jalan Jusuf Hasiru, Desa Sejahtera, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. ssebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 78/SK/KT/GW/2020 tanggal 8 Mei 2020;
Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Tergugat;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan no. 175/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat/Kuasanya di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 26 Maret 2020 Nomor : 175/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Hasan Hubu meninggal dunia tahun 1989 dengan istrinya Almarhumah Hadijah Walangadi meninggal dunia tahun 1998 semasa hidupnya memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak yaitu :

- 1) Aru Hasan (Penggugat)
- 2) Almh. Haiko Hasan, meninggal dunia tahun 2012 semasa hidupnya tidak ada keturunan
- 3) Almh. Aminah Hasan, meninggal dunia tahun 2017 semasa hidupnya tidak ada keturunan
- 4) Alm. Yusuf Hasan, meninggal dunia tahun 2013 semasa hidupnya memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak yaitu : Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4, dan Tergugat 5 isteri dari Alm. Yusuf Hasan

Mohon keturunan Alm. Hasan Hubu yaitu Penggugat dan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 dan Tergugat 5 sebagai ahli waris sah dari Almarhum Hasan Hubu yang berhak atas harta peninggalan Alm. Hasan Hubu.

2. Bahwa disamping para ahli waris tersebut, almarhum Hasan Hubu meninggalkan pula harta benda yang berupa sebidang tanah terletak di Kelurahan Limba U2 RT 1/ RW 3 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau di Jl. Prof. Dr. HB. Yassin No. 58 (Eks. Jl. Agus Salim) Gorontalo, dengan luas 926 M² dan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan no. 175/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



- Sebelah utara dengan tanahnya Alm. Harun Said dan Almh. Maryam Sabunge
- Sebelah setelah dengan Jl. Prof. Dr. HB. Yassin (Eks. Jalan Agus Salim)
- Sebelah timur dengan tanahnya Yusuf Hubu
- Sebelah barat dengan Jl. Raden Saleh sekarang Jl. Ahmad Nadjamudin

3. Bahwa setelah meninggal dunia almarhum Hasan Hubu, salah satu anaknya Alm. Yusuf Hasan pada tahun 1990 bermohon ke Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo untuk mensertifikat sebagian tanah peninggalan almarhum Hasan Hubu yaitu seluas 580 M² termasuk rumah budel peninggalan almarhum Hasan Hubu, dengan rumah milik Almh. Aminah Hasan tanpa sepengetahuan ahli waris lain dari Almarhum Hasan Hubu, dan setelah ditelusuri oleh Penggugat sampai ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo ternyata tidak ditemukan sama sekali bundelan arsip datanya di bagian Arsip Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo atau tidak memiliki alas hak yang sah akan tetapi ironisnya Sertifikat No. 780/1997 atas nama Yusuf Hasan tetap dikeluarkan / diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo (Tergugat 6)

Oleh karena prosedur dan data penerbitan sertifikat tersebut tidak benar maka perbuatan yang dilakukan oleh Alm. Yusuf Hasan harus dinyatakan suatu perbuatan melawan hukum, dan Sertifikat Hak Milik No. 780/1997 atas nama Yusuf Hasan yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Gorontalo (Tergugat 6) adalah tidak sah

4. Bahwa untuk Sertifikat Hak Milik No. 344 atas nama Penggugat (Aru Hasan) dengan luas 346 M² setelah ditelusuri pula ternyata luas tanah di sertifikat lebih kecil jika dibandingkan dengan luas tanah berdasarkan surat pemberian / penyerahan hak atas tanah kepada Penggugat (Aru Hasan) yang merupakan alas hak dari sertifikat tersebut.

Kemudian hal ini Penggugat (Aru Hasan) mempertanyakan kepada Tergugat 6 (BPN Kota Gorontalo) ternyata hasilnya dibenarkan yaitu luas tanah milik Aru Hasan lebih kecil dari luas tanah berdasarkan surat

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan no. 175/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



pemberian/penyerahan hak atas tanah merupakan alas hak dari Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat (Aru Hasan) juga terbukti pula sertifikat hak milik atas nama Penggugat tertera datum tanggal 26 Juni 1980 sedangkan pada sertifikat tertera Gorontalo, 26 Juni 1990, hal ini dapat membuktikan pula bahwa prosedur penerbitan sertifikat tersebut adalah tidak benar dilakukan oleh Tergugat 6 (BPN Kota Gorontalo)

5. Bahwa oleh karena sudah demikian keadaan dan status sebidang tanah peninggalan orang tua kami Alm. Hasan Hubu, maka Penggugat mohon untuk sebidang tanah tersebut dinyatakan dikembalikan pada status budel harta peninggalan Almarhum Hasan Hubu yang belum terbagi waris dan selanjutnya akan dilakukan pembagian yang sah dan adil, sekaligus akan dilakukan pembaharuan sertifikat kepada Penggugat dan kepada ahli waris Almarhum Yusuf Hasan.

Perlu dijelaskan bahwa sebidang tanah tersebut sebagai peninggalan Alm. Hasan Hubu hanya dua pihak yang berhak mewarisi sebidang tanah tersebut yaitu Penggugat dan ahli waris dari Alm. Yusuf Hasan yaitu Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 dan Tergugat 5 istri dari Alm. Yusuf Hasan, karena dua orang anak kandung Alm. Hasan Hubu yaitu Almh. Haiko Hasan dan Almh. Aminah Hasan semasa hidupnya tidak memperoleh keturunan sehingga harta peninggalan Alm. Hasan Hubu dan rumah milik Almh. Aminah Hasan yang sudah dimasukkan dalam sertifikat atas nama Yusuf Hasan mohon dinyatakan tidak sah dan tidak adil.

Kemudian apa yang menjadi hak dari 2 (dua) orang anak kandung dari alm. Hasan Hubu dari segi kewarisan adalah menjadi hak dari Penggugat dan ahli waris Alm. Yusuf Hasan.

6. Demikian uraian gugatan Penggugat dan berdasarkan uraian tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan no. 175/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan tergugat 5 adalah ahli waris sah dari almarhum Hasan Hubu yang berhak atas tanah obyek sengketa;
3. Menetapkan sebidang tanah seluas 926 M² yang terletak di kelurahan Limba U2 RT 1 / RW 3 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau di Jl. Prof. Dr. HB. Yassin No. 85 (Eks. Jl. Agus Salim, Gorontalo) dengan batas-batas :
 - Sebelah utara dengan tanahnya Alm. Harun Said dan Alm. Maryam Sabunge
 - Sebelah setelah dengan Jl. Prof. Dr. HB. Yassin (Eks. Jalan Agus Salim)
 - Sebelah timur dengan tanahnya Yusuf Hubu
 - Sebelah barat dengan Jl. Raden Saleh sekarang Jl. Ahmad Nadjamudinadalah harta peninggalan / budel dari Alm. Hasan Hubu dan mohon dapat mengembalikan status semula sebagai tanah budel peninggalan almarhum Hasan Hubu yang belum terbagi waris
4. Menyatakan sebidang tanah tersebut merupakan harta peninggalan (budel) dari Almarhum Hasan Hubu untuk dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dan ahli waris Yusuf Hasan, yakni Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 dengan ukuran yang sama, sah dan adil;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 adalah perbuatan melawan hukum, karena mengajukan permohonan sertifikat kepada Tergugat 6 (BPN Kota Gorontalo) untuk sertifikat No. 780/1997 atas nama Yusuf Hasan tanpa ada persetujuan dari ahli waris lain sebagai alas hak sertifikat No. 780/1997 atas nama Yusuf Hasan dan Sertifikat Hak Milik: No. 780/1997 atas nama Yusuf Hasan dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan no. 175/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sertifikat No. 780/1997 atas nama Yusuf Hasan dan sertifikat No. 344/1990 atas nama Penggugat (Aru Hasan) dapat diperbaharui dan dapat diukur kembali oleh Tergugat 6 (BPN Kota Gorontalo) dengan ukuran yang sama, sah, dan adil;

SUBSIDAIR :

- APABILA MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA BERPENDAPAT LAIN, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedang Tergugat VI yakni Pertanahan Kota Gorontalo sebagai instansi Pemerintah, tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun Pengadilan Agama Gorontalo telah memanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Pengadilan telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak yang hadir untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan perdamaian sesuai petunjuk Perma No.1 Tahun 2016 telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim mediator atas nama Dra. Hj. Hasnia HD., MH meskipun tidak dengan dihadiri oleh Badan Pertanahan sebagai Tergugat VI, yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2020 dan usaha mediasi yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil/ gagal;

Bahwa, pada persidangan pasca mediasi yaitu pada persidangan tanggal 22 April 2020, Penggugat telah mengajukan perubahan isi surat gugatan dengan pengurangan pihak yakni pihak Tergugat V (TERGUGAT 5) tidak lagi didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga pada gugatan sebelumnya Tergugat keseluruhannya berjumlah 6 orang dan

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan no. 175/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perubahan gugatan menjadi 5 orang Tergugat (termasuk pertanahan sebagai Badan), selanjutnya pada gugatan sebelumnya Penggugat hanya memasukan satu obyek saja namun pada perubahan gugatan Penggugat memasukkan 4 objek dalam surat gugatannya;

Bahwa dalam persidangan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

A. Eksepsi Atas Perubahan Gugatan.

1. Bahwa penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yaitu dengan menghilangkan satu subjek hukum (TERGUGAT 5) dan menambah objek sengketa yang sebelumnya 1 (satu) objek menjadi 4 (empat) objek.
2. Bahwa perubahan gugatan tersebut telah melanggar pasal 127 Rv halmana mengatur tentang perubahan gugatan tidak diatur dalam R.Bg sehingga harus berpedoman pada Rv yaitu Rv mengatur perubahan gugatan dengan batas-batas tertentu yaitu tidak boleh mengubah gugatan yang berhubungan dengan materil gugatan.
3. Bahwa penggugat telah mengubah gugatan melebihi dari apa yang disebutkan dalam pasal 127 Rv, yaitu penggugat telah menghilangkan 1 (satu) subjek hukum dan menambah 3 (tiga) objek hukum, perubahan mana telah menyangkut tentang materi gugatan. Prof. Subekti dalam buku hukum acara perdata menyebutkan bahwa tidak boleh mengubah atau mengurangi maupun menambah gugatan yang berhubungan dengan materi gugatan, yang dimaksud dengan materi gugatan adalah kejadian yang disebutkan dalam gugatan. Seharusnya penggugat mencabut gugatan lalu diperbaiki.

B. Eksepsi Kekurangan Pihak.

1. Bahwa sebagaimana dalil penggugat pada angka 1 (satu) yang menyebutkan anak alm Hasan Hubu 4 (empat) orang yang

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan no. 175/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



3 (tiga) orang telah meninggal dunia dan yang masih hidup seorang yaitu penggugat, halmana para tergugat (tergugat I sampai dengan tergugat IV) adalah anak dari alm. Yusuf Hasan bin Hasan Hubu, dan Ibu kandung para tergugat bernama Asmara Dewi Arsad (suami alm. Yusuf Hasan) masih hidup yang saat ini menempati salah satu objek sengketa, maka Asmara Dewi adalah ahli waris dari alm. Yusuf Hasan disamping juga menguasai objek sengketa, sehingga Asmara Dewi Arsad harus didudukkan sebagai subjek hukum, akan tetapi penggugat tidak memasukan sebagai subjek hukum, padahal sebelum memperbaiki gugatan Asmara Dewi Arsad telah didudukkan sebagai pihak tergugat, justru diubah oleh penggugat dengan mengeluarkan Asmara Dewi Arsad sehingga gugatan penggugat menjadi kekurangan pihak.

2. Bahwa kekurangan pihak berikutnya adalah sebagaimana dalil penggugat yang menyebutkan bidang 3 telah dijual, maka pembeli harus didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini karena penjualan tersebut tanpa ada persetujuan dari ahli waris lain.

3. Bahwa atas objek yang digugat oleh penggugat sedang dalam agunan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kotamobagu, sehingga pihak Bank harus didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, karena objek tersebut dikuasai oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Kotamobagu.

C. Ekspesi Gugatan Kabur (Obscuur libel).

1. Bahwa gugatan penggugat sangat kabur dan tidak jelas, dalam posita penggugat tidak menjelaskan waktu perkawinan antara alm. Hasan Hubu dan almh. Hadidjah Walangadi. Hal ini perlu dijelaskan untuk memenuhi keabsahan warisan, karena warisan itu terdiri dari harta bawaan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan harta bersama, maka

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan no. 175/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



untuk menilai warisan yang berasal dari harta bersama harus mengetahui peristiwa perkawinan. Disamping itu juga penggugat tidak menjelaskan apakah alm. Hasan Hubu dan almh. Hadidjah Walangadi meninggal dalam keadaan agama Islam (?) hal ini perlu dijelaskan dalam gugatan karena penentuan pewaris sebagai syarat formil adalah saat kematian beragama apa (?)

2. Bahwa tahun meninggalnya alm. Hasan Hubu pada tahun 1989 sementara almh. Hadidjah Walangadi meninggal tahun 1998, sehingga terjadi selang 9 tahun, halmana penggugat tidak menjelaskan apakah selang waktu yang cukup lama bahwa almh. Hadidjah Walangadi ada menikah lagi (?) hal ini perlu dijelaskan dalam gugatan karena perkawinan mengakibatkan adanya penentuan warisan.

3. Bahwa antara posita gugatan dengan petitum bertentangan, halmana dalam posita penggugat menguraikan tentang peristiwa terbit sertifikat sementara dalam petitum minta dibagi warisan, maka kontradiktif ini menjadikan gugatan penggugat kabur. Sebenarnya posita tersebut lebih cocok pada gugatan pembatalan sertifikat dan bukan untuk sengketa waris.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa yang telah tergugat I sampai dengan tergugat IV uraikan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian pokok perkara ini.

2. Bahwa tergugat I sampai dengan tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.

3. Bahwa posita angka 1 (satu) gugatan penggugat adalah benar, halmana 4 (empat) orang anak pewaris tersebut 3 (tiga) orang telah meninggal dan seorang masih hidup serta ahli waris dari alm. Yusuf Hasan bin Hasan adalah yang masih hidup adalah istrinya (Asmara Dewi Arsad) dan 4 (empat) orang anak yaitu

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan no. 175/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, Fachri TERGUGAT 3 dan Zulfadil Hasan Hasan bin Yusuf Hasan.

4. Bahwa gugatan penggugat pada angka 2 yang terdiri dari 2.1. sampai dengan 2.4, maka tergugat akan menanggapinya yaitu dari 4 (empat) objek yang didalilkan oleh penggugat 2 (dua) diantaranya penggugat menyatakan telah dijual dan tidak mempermasalahannya, hal ini merupakan posita yang sangat tidak jelas, siapa penjual dan siapa pemberli (?) apakah dijual saat pewaris masih hidup atau sudah meninggal (?) apakah saat dijual ada persetujuan ahli waris lain,. hal ini sebenarnya harus dijelaskan oleh penggugat;

5. Bahwa oleh karena penggugat tidak menjelaskannya, maka tergugat mohon agar semua harta waris yang telah dijual ditarik kembali yaitu diperhitungkan sebagai harta tirkah pewaris kemudian dibagi sesuai faraidh, sehingga para pembeli harus didudukan sebagai subjek hukum agar jelas.

6. Bahwa sepengetahuan tergugat tirkah pewaris telah dibagi kepada ahli waris, adapun objek 2.1. sebagai objek pokok permasalahan dalam sengketa ini, halmana penggugat juga menempati salah satu rumah di atas objek tersebut, ini merupakan indicator bahwa objek ini adalah menjadi bagian orang tua kami bersama penggugat sementara yang telah terjual adalah bagian dari 2 (dua) orang ahli waris yang telah meninggal dunia. Maka jika memperhatikan kedudukan sengketa ini hanya semata-mata pemikiran penggugat untuk mendapat lebih dari pembagian harta waris, namun jika memperhatikan normatif pembagian faraidh atas kedudukan sengketa ini, maka kedudukan tergugat selaku anak laki-laki dan ayah kami juga sebagai anak laki-laki dan penggugat juga anak laki-laki, maka porsi pembagiannya sesama laki-laki, dengan demikian tidak ada yang mendapat porsi lebih.

7. Bahwa adapun posita gugatan penggugat angka 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tergugat tolak, karena apa yang diuraikan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan no. 175/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



tidak ada hubungan dengan waris, apalagi sertifikat tersebut telah diproses sesuai peraturan pertanahan, halmana saat diproses sertifikat pewaris telah meninggal dunia dan alm. Yusuf Hasan yang mengurusui sertifikat, maka otomatis pihak badan pertanahan harus meminta kepada alm. Yusuf Hasan Penetapan Pengadilan Agama untuk menetapkan pewaris Hasan Hubu telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris sah sehingga atas penetapan pengadilan agama tersebut merupakan pedoman bagi badan pertanahan untuk menerbitkan sertifikat.

8. Bahwa sebenarnya jika penggugat keberatan atas terbit sertifikat harus mengajukan gugatan pembatalan sertifikat ke pengadilan tata usaha Negara kemudian mengajukan gugatan waris ke pengadilan agama.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

I. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi tergugat
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, meskipun usaha damai yang diupayakan oleh Pengadilan tidak berhasil namun Pengadilan melihat adanya itikad baik Penggugat dan Tergugat menyelesaikan masalah ini melalui musyawarah sehingga Pengadilan masih memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan no. 175/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan hal ini pula sesuai permintaan kedua belah pihak berperkara untuk usaha damai sambil memproses perkara ini hingga tahapan pemeriksaan duplik, tetapi Pengadilan melihat upaya tersebut belum membawa hasil, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dicukupkan sampai disini dan tidak perlu dilanjutkan lagi, karena Pengadilan menilai adanya cacat formil dalam surat gugatan ini, mengingat bila dilanjutkan pemeriksaan perkara ini akan sia-sia dan mendatangkan kerugian yang tidak sedikit bagi kedua belah pihak, baik kerugian waktu maupun kerugian secara materi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai yang diupayakan oleh Pengadilan tidak berhasil baik oleh Majelis Hakim dipersidangan maupun yang dilakukan oleh mediator pada saat mediasi, maka Pengadilan masih memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan sebagaimana yang diminta oleh kedua belah pihak berperkara untuk usaha damai terutama dari kuasa Hukum para Tergugat, sambil memproses perkara ini hingga sampai duplik, namun tetap tidak berhasil damai, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dicukupkan sampai disini dan tidak perlu dilanjutkan, oleh karena Pengadilan menilai

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan no. 175/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



adanya cacat formil dalam surat gugatan ini, dan Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang surat gugatan Penggugat tersebut;

Terhadap Surat Gugatan,

Menimbang, bahwa prinsip surat gugatan adalah mencakup posita dan Petitum dimana Penggugat Harus menjelaskan secara rinci riwayat serta peristiwa yang disengketakan; mencakup pula kejelasan mana ahli waris dari pewaris (pemilik harta Peninggalan) dan mana ahli waris pengganti dari ahli waris yang meninggal dunia, selanjutnya Penggugat haruslah mencantumkan maksud Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Gorontalo; demikian pula Penggugat dalam gugatannya tidak meminta kepada Pengadilan untuk menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris serta meminta untuk dibagi sesuai bagian masing-masing; dan kesemua permohonan itu tidak pula dibarengi pencantumannya dalam petitum gugatan;

Terhadap pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dalam gugatan harusnya Penggugat mendudukan pihak sesuai dengan derajat serta hak kewarisan masing-masing, dalam hal gugatan kewarisan, maka yang menjadi pihak adalah orang yang berhubungan langsung secara nasab dengan pewaris; Pihak yang tidak hubungan secara keturunan tidak dapat didudukan sebagai pihak dalam perkara tersebut, seandainya para ahli waris (dalam hal ini Penggugat) merasa adanya harta peninggalan peninggalan yang dikuasai orang lain karena sebab telah dijual atau dihibahkan atau diwakafkan atau hal lain maka Penggugat dapat menarik pihak tersebut dalam perkara dengan mendudukan pihak tersebut bukan sebagai Tergugat tetapi sebagai pihak turut Tergugat; demikian pula Pertanahan adalah suatu badan Negara, dengan kewenangannya menerbitkan suatu bukti kepemilikan hak atas objek, bertindak atas nama Negara dan bukan termasuk ahli waris sehingga tidak dapat didudukan sebagai pihak dalam perkara

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan no. 175/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



kewarisan, dan hanya dapat didudukkan sebagai turut tergugat dengan alasan tertentu;

Terhadap Pewaris dan ahli waris

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tidak menyebutkan dengan jelas hubungan Hukum para pewaris tidak lengkap, kapan pernikahan, serta selama hidup masing-masing pewaris berapa kali menikah dan dengan siapa saja dilangsungkan pernikahan tersebut, serta keturunan yang diperoleh, Penggugat juga tidak menjelaskan penyebab para pewaris meninggal dunia dan pada saat meninggal dunia apa agama para pewaris, dan pada saat pewaris meninggal dunia, berapa ahli waris yang ditinggalkan, demikian juga Penggugat dalam surat gugatan tidak menerangkan dengan jelas ahli waris yang meninggal dunia kapan meninggalnya, apa penyebabnya dan apa agama yang dianutnya dan apakah ahli waris meninggal dunia sebelum atau sesudah pewaris meninggal dunia, selanjutnya dalam surat gugatan Penggugat tidak dijelaskan apakah semasa hidupnya pernah menikah dan bagaimana keadaan istri/suami ahli waris tersebut saat ahli waris meninggal dunia, apakah masih hidup, sudah menikah lagi dll, selanjutnya bagaimana pula keadaan istri/suami dari ahli waris saat gugatan diajukan, dan Penggugat tidak pula menerangkan kedudukan masing-masing ahli waris, mana ahli waris dan mana ahli waris pengganti,

Terhadap Harta Peninggalan Pewaris

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak secara jelas menyebutkan riwayat serta sumber perolehan harta peninggalan, tahun perolehan, cara perolehan, Kondisi Harta peninggalan ketika pewaris meninggal dunia (almarhum), demikian pula saat pewaris (almarhumah) meninggal dunia; Penggugat juga tidak menjelaskan Siapa yang menguasai harta warisan saat ini; Selanjutnya dalam surat gugatan tidak jelas apakah sejak pewaris (almarhum) disusul meninggalnya ahli waris (almarhumah) apakah ada harta peninggalan dari almarhum/almarhumah yang sudah dipindah tangankan? Dan siapa yang memindah tangankan harta peninggalan tersebut; demikian pula Selama

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan no. 175/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



almarhum/almarhumah meninggal dunia apakah ada peninggalan lain, siapa yang menguasainya, apakah ada hutang piutang- siapa yang menyelesaikannya dan penyelesaiannya dengan cara apa, kalau dengan cara pembayaran maka harus pula disebutkan siapa yang membayar dan sumber uang pembayaran disebutkan dari mana atau dari siapa; lalu Penggugat harus pula menyatakan dalam surat gugatannya Isteri/suami dari ahli waris yang telah meninggal dunia ditetapkan pula sebagai ahli waris dari ahli waris yang meninggal dunia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah cacat formil oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., serta berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat hingga Putusan ini diucapkan sebesar Rp.1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 10 Juni 2020 Masehi

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan no. 175/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriyah, telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Drs. MUH. HAMKA MUSA, M.H sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT dan Dra. Hj. MARHUMAH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Hj. RAMSUPITRI MOHAMAD, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. MUH. HAMKA MUSA, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT..

Dra. Hj. MARHUMAH

Panitera Pengganti

Hj. RAMSUPITRI MOHAMAD, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Atk. : Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan : Rp.1.000.000,00,-
4. Biaya PNPB relaas : Rp. 70.000, 00,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,00,-
6. Materai : Rp. 6.000,00

J u m l a h

Rp.1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan no. 175/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan no. 175/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)